



**PUTUSAN**

**Nomor 915/Pdt.G/2020/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, Lahir di Nagur 03 Juli 1985, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Lahir di Padang 07 Agustus 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 160/17/V/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2006;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki, lahir 05 Mei 2008;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 yang disebabkan:
  1. Tergugat selalu memberikan uang nafkah belanja yang tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
  2. Tergugat pernah menamparwajah Penggugat disaat Penggugat meminta uang nafkah belanja;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin menajam dan memuncak pada tahun 2009 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, Kemudian Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa mengatakan kemana Tergugat akan bertempat tinggal;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis hakim yang Mulia turut Penggugat lampirkan Surat Keterangan dari Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai No.1841.2/470/1417/2021 tertanggal 21 September 2021 Tergugat telah meninggalkan alamat tersebut diatas dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
9. Bahwa Penggugat tergolong warga kurang mampu (Pra Sejahtera) maka Penggugat turut melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nagur

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang

No.1841.2/470/1140/2021;

10. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor W2.A21/1389/KU.01/IV/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 160/17/V/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2006, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Karena Tergugat memberikan nafkah yang kurang dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Karena Tergugat memberikan nafkah yang kurang dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1977 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh





*nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya”;*

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الزوجين لايقى النكاح مصلحة لانه لايبقى وسيلة  
إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: “Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari pada masalah yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa sejak akhir tahun 2018 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1977 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1977 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di samping itu perbuatan Tergugat sebagaimana fakta angka 2 dan 3 tersebut diatas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu : Pasal 5 : " Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 1. kekerasan fisik; 2. kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"; dan Pasal 9 : (1). "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sei Rampah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sei Rampah;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Rivai, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I. M.H.

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh



Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	0
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	0
4.-----	Hak redaksi	Rp	0
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 915/Pdt.G/2021/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)